

AAJ785019

48587 / 118

Pemdes

2018
DAFTAR ISIAN 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



1458

27
Balai
Desa

**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

11	•	18	•	12	•	09	•	4	•	00	•	072
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	---	-----

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 00072

PROVINSI : Jawa Tengah

KABUPATEN / KOTA : Karanganyar

KECAMATAN : Tawangmangu

DESA / KELURAHAN : Bandardawung

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307

No. 126642/2018.

DAFTAR ISIAN 208

No. 63555/2018,

1	1	•	1	8	•	1	2	•	0	9	•	4	•	0	0	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 00072 Desa / Ket. Bandardawung Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA BANDARDAWUNG
b) NIB 11181209.02161 Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Karanganyar, 15/11/2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 16/07/2018 No. 1650/2018 2. Surat Keputusan Tgl. - No. - 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	JOKO SUHENDRO, A.Ptnh., S.H. NIP 196904171989031003 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar, 15/11/2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan
e) SURAT UKUR Tgl. 12/11/2018 No. 02193/Bandardawung/2018 Luas : 3.242 m²	JOKO SUHENDRO, A.Ptnh., S.H. NIP 196904171989031003
i) PENUNJUK Berasal dari Letter C nomor 14 dengan nomor persil 262 P.IV Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 05-02-2018	

11.18.12.03.4.00072

NIB : 11181209.02161

SURAT UKUR

Nomor : 02193/Bandardawung/2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Tawangmangu

Desa / Kelurahan : Bandardawung

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-02.062-12-6

Lembar : Kotak : C1

GU 2356/2018

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton

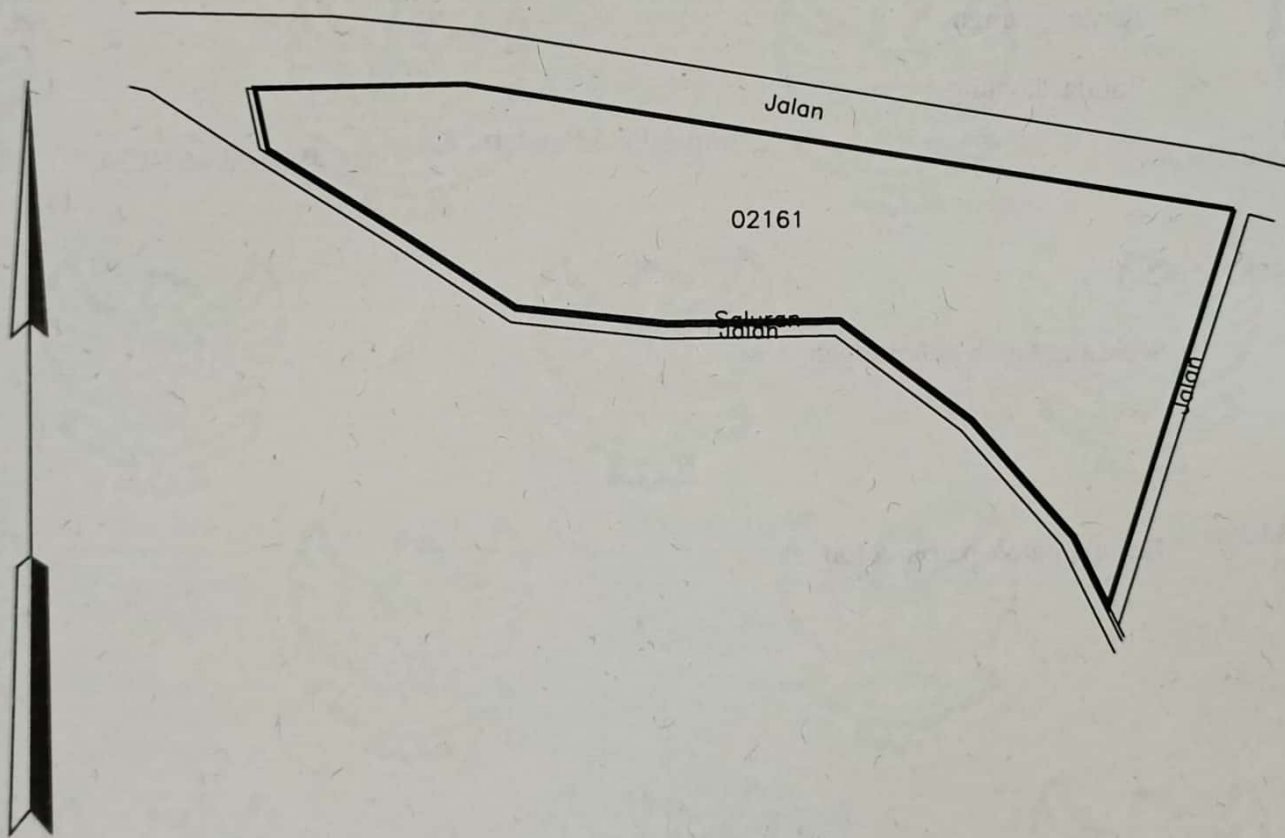
Luas : 3242 m2 (Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Suratmo a.n. Pemerintah Desa Bandardawung

Diukur oleh Sugiarto



SKALA 1 :1000.....



CP (X,Y): 43679,651609

PENJELASAN : **batas tanah ini**

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

